


**PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI PEMBORAN SUMUR EKSPLORASI
PANAS BUMI DAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
PANAS (PLTP) OLEH PERTAMINA DI DESA SILANGKITANG
KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULI UTARA
PROPINSI SUMATERA UTARA**

Skripsi

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

RAJA JOGI ELIAS
NIM. 9651153

INTISARI

Penelitian ini mengkaji proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk lokasi pemboran sumur eksplorasi panas bumi dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas (PLTP) oleh Pertamina di Desa Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara. Proses pelaksanaan pengadaan tanah tersebut diselenggarakan setelah berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres RI Nomor 55 Tahun 1993. Untuk itu kajian difokuskan kepada Tahapan proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk Lokasi Pemboran Sumur Eksplorasi Panas Bumi dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) oleh Pertamina terhadap kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan permasalahan kedua tentang ganti ruginya dihitung berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya yang dipadukan dengan harga tanah yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang terakhir. Dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat Tapanuli Utara yang masih kuat dengan adat istiadat dan memakai asas Dalihan Natolu, maka permasalahan selanjutnya adalah apakah tokoh masyarakat/adat setempat berperan serta dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Keppres RI Nomor 55 Tahun 1993 dan ketentuan pelaksanaannya pada proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk Lokasi Pemboran Sumur Eksplorasi Panas Bumi dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) oleh Pertamina, untuk mengetahui proses pemberian ganti kerugiannya serta untuk mengetahui peran serta tokoh masyarakat/adat setempat pada proses pelaksanaan pengadaan tanah tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dan wawancara/daftar pertanyaan kepada bekas pemilik tanah, serta data sekunder melalui dokumentasi dan kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang memfokuskan pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan, dan penempatan data pada konteksnya masing-masing.

Pengadaan tanah untuk Lokasi Pemboran Sumur Eksplorasi Panas Bumi dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) oleh Pertamina di Desa Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara adalah pengadaan tanah yang lebih dari satu hektar (skala besar). Dari hasil penelitian diperoleh tahapan pelaksanaan dimulai dari mencari tanah, penetapan lokasi, penyuluhan, musyawarah mengenai bentuk dan besar ganti kerugian, pelaksanaan pemberian ganti kerugian, pelepasan/penyerahan hak, dan permohonan hak atas tanah, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada yang belum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Permasalahan	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	9
B. Kerangka Pemikiran	15
C. Anggapan Dasar	16

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	18
B. Daerah Penelitian.....	19
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	19
D. Jenis dan Sumber Data	19
E. Teknik Analisis Data	20

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara	22
B. Administrasi.....	22
C. Geologi.....	23
D. Ketinggian.....	24
E. Lereng.....	25
F. Jenis Tanah	26
G. Penggunaan Tanah.....	27
H. Status Tanah.....	29
I. Kawasan Hutan.....	30
J. Kependudukan Dan Luas Permukiman	30
K. Jumlah Penduduk Menurut Umur.....	30
L. Kepadatan Penduduk Geografis.....	33
M. Sarana Peribadatan.....	33
N. Sarana Perhubungan	33

Q. Deposit Bahan Tambang dan Mineral	35
R. Luas Kesesuaian Lahan Pertanian Tanah Kering	35
S. Luas Kesesuaian Tanaman Tahunan	36
T. Keagrariaan.....	36
U. Klasifikasi Desa Menurut Tingkat Pembangunan	36
V. Potensi Wilayah	37

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
B. Ganti Rugi Tanah	55
C. Peran Serta Tokoh Masyarakat/Adat.....	56
D. Pembahasan.....	56

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya tanah merupakan sumber daya terpenting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Keberlangsungan kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh pemanfaatan penggunaan tanah baik oleh pemerintah maupun masyarakatnya.

Pengaturan penguasaan dan pemanfaatan tanah telah digariskan dalam Undang- Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang memberikan penugasan kepada negara untuk mengatur pemanfaatan penguasaan dan penggunaan tanah agar dapat memberikan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (pasal 2 ayat (3) UUPA).

Adapun bunyi pasal 2 ayat (3) tersebut di atas wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Dalam pelaksanaan pembangunan dewasa ini, faktor tanah sering menjadi

pembangunan dengan masyarakat pemilik/penggarap tanah maupun antar sesama masyarakat. Hal ini disadari karena tanah harus dapat mengakomodasikan setiap kegiatan pembangunan yang terus meningkat, peningkatan kebutuhan tanah dari adanya peningkatan kuantitas dan kualitas penduduk, sementara luas tanah relatif tetap. Tanah yang dibutuhkan pada umumnya telah dimiliki dan dikuasai masyarakat, sehingga pada kenyataannya tidak ada sama sekali bebas dari penguasaan oleh masyarakat. Pihak yang akan menggunakan tanah dalam prakteknya harus terlebih dahulu menguasai tanah tersebut dengan cara membeli atau melepaskannya dari yang menguasai sebelumnya. Bahkan negara/pemerintah bila akan membangun untuk kepentingan umum di atas tanah negara dalam prakteknya harus terlebih dahulu menguasai tanah tersebut dengan proses pelepasan atau penyerahan hak dari penggarap atau yang menguasainya.

Proses pengadaan tanah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak mempunyai tahap-tahap sebagai berikut :

1. Penetapan lokasi dengan melampirkan permohonan antara lain :

a. Lokasi tanah yang diperlukan;

b. Luas dan gambar kasar tanah yang diperlukan;

c. Penggunaan tanah pada saat permohonan diajukan;

d. Uraian rencana proyek yang akan dibangun disertai keterangan mengenai aspek pembiayaan, lamanya pelaksanaan pembangunan

2. Penyuluhan

3. Penentuan batas lokasi dan inventarisasi

5. Musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian
6. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian
7. Pelepasan, atau Penyerahan dan permohonan Hak Atas Tanah

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 ayat (1) dinyatakan : bahwa pengadaan tanah dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tersebut sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan dalam ayat (2) bagi daerah yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang, pengadaan tanah dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.

Pengadaan tanah untuk lokasi Pemboran Sumur Eksplorasi Panas Bumi dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) dimaksudkan untuk pemanfaatan sumber daya alam khususnya sumber panas bumi dan gas bumi, agar bisa menghemat penggunaan bahan bakar minyak sebagai pembangkit listrik dalam menunjang sarana penerangan bagi masyarakat. Lokasi tanah tersebut terletak di Desa Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara. Hampir keseluruhan dari lokasi lapangan panas bumi tersebut berada di lingkungan pertanian dan pemukiman, berupa tanah perkebunan karet rakyat dan persawahan, sedangkan status penguasaan tanahnya kebanyakan dikuasai secara adat individual meskipun masih ada yang dikuasai secara marga. Penguasaan tanah marga yang telah dikuasai secara individual disebabkan oleh adanya pembagian warisan (pangiaean) kepada ahli waris.

Pengadaan tanah untuk pembangunan saat sekarang ini banyak mendapat perhatian besar dari pemerintah maupun dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Fokus pembicaraan yang sering menjadi isu adalah mengenai tata cara pengadaan tanah, terutama mengenai asas musyawarah dan besarnya ganti kerugian kepada masyarakat yang terkena pengadaan tanah. Unsur yang penting dalam tata cara pengadaan tanah seperti ganti rugi dan asas musyawarah dalam pelaksanaan di lapangan justru menjadi segi yang dominan menjadi titik sengketa. Menurut Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, **“Setiap pembebasan tanah harus diupayakan agar jangan sampai merugikan rakyat kecil”** (Kompas, tanggal 30;1997)

Selanjutnya menurut Prof. DR. Erman Rajagukguk dosen pasca sarjana Universitas Indonesia menyatakan :

untuk melindungi hak-hak rakyat atas tanahnya perlu memberikan makna yang jelas mengenai kepentingan umum sehingga bila ada pengusuran tanah tidak membuat pemilik tanah merasa tergusur karena tidak jelas ganti kerugiannya, seandainya warga diberikan ganti kerugian dengan layak pun mereka sudah rugi karena harus meninggalkan tanah dan rumahnya (Kompas, tanggal 22;1997)

Berkaitan dengan itu, pada wisuda Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tanggal 13 Oktober 1995 di Yogyakarta, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengungkapkan ;

Dilain pihak kita harus jujur juga mengakui bahwa tidak jarang dalam proses pembebasan tanah terjadi perbaikan kehidupan masyarakat, yaitu kelompok masyarakat yang memperoleh ganti rugi yang menguntungkan karena dilaksanakan prinsip musyawarah yang adil dan jujur dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan

masyarakat yang terkena pembebasan tanah agar mereka memperoleh penghidupan yang lebih baik dengan memanfaatkan uang ganti rugi yang diperolehnya untuk digunakan bagi keperluan-keperluan yang bermanfaat, disamping diupayakan untuk dibantu agar mereka dapat memperoleh tanah pengganti yang sesuai. Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pemerintah telah secara jelas menegaskan posisinya dimana terhadap hak atas tanah pada prinsipnya harus dihormati dan bahwa pengadaannya harus didasarkan atas asas musyawarah.

Sebenarnya ketentuan mengenai tata cara pengadaan tanah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, namun dalam kenyataannya dirasakan kurang memenuhi harapan dan dianggap kedudukannya masih lemah. Oleh karena itu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 di atas dicabut dan kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Perlu diketahui bahwa masyarakat Tapanuli Utara memiliki adat istiadat (tradisi) turun temurun berintikan azas kekeluargaan "Dalihan Natolu" yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Prinsip tatanan hidup Dalihan Natolu ialah :

* Somba Marhula-hula

(hormat dan sungkem kepada pihak keluarga/marga istri)

* Manat Mardongan Tubu

(cermat dan penuh kehati-hatian menjaga keselarasan hubungan dengan

* Elek Marboru

(Lapang hati dan bersikap mengayomi terhadap pihak keluarga dan marga dari yang memperistri anak perempuan/menantu laki-laki)

(Bappeda Tingkat II Tapanuli Utara, 1995;41)

Karena demikian besarnya pengaruh adat ini, sehingga tokoh masyarakat/adat otomatis sangat berpengaruh pada kehidupan sosial, dan pendekatan secara adat selalu didahulukan dalam menyelesaikan suatu sengketa yang timbul di tengah masyarakat, ataupun pada kegiatan-kegiatan pembebasan tanah.

Dengan latar belakang inilah penulis tertarik untuk membuat tulisan ilmiah dengan judul : **“PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI PEMBORAN SUMUR EKSPLORASI PANAS BUMI DAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS (PLTP) OLEH PERTAMINA DI DESA SILANGKITANG, KECAMATAN PAHAE JAE, KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROPINSI SUMATERA UTARA”.**

B. Batasan Masalah

Sebelum penulis merumuskan permasalahan, perlunya penulis memberikan batasan terlebih dahulu, mengingat waktu, tenaga dan biaya, kemudian agar penelitian ini lebih representatif dan intensif maka penulis

peranan tokoh masyarakat/adat untuk lokasi pemboran eksplorasi panas bumi dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas (PLTP) oleh Pertamina yang terletak di Desa Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara.

C. Permasalahan

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk lokasi pemboran sumur eksplorasi panas bumi dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas oleh Pertamina ?
2. Apakah ganti kerugian dalam pemboran sumur eksplorasi panas bumi dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas oleh Pertamina telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1994 ?
3. Bagaimana peranan tokoh masyarakat/adat setempat terhadap pelaksanaan pengadaan tanah tersebut ?

D. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menggambarkan proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk lokasi pemboran sumur eksplorasi panas bumi dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas (PLTP) oleh Pertamina.

panas (PLTP) oleh Pertamina, dengan peraturan perundangan yang berlaku ; Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 1 Tahun 1994.

3. Untuk menggambarkan peranan tokoh masyarakat/adat dalam pelaksanaan pengadaan tanah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memenuhi kewajiban dalam rangka menyelesaikan pendidikan program Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
2. Untuk memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
3. Untuk memberikan masukan kepada instansi BPN dan pemerintah daerah dalam usaha perbaikan terhadap masalah pengadaan tanah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pemboran sumur eksplorasi panas bumi dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas (PLTP) di Desa Silangkitang Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara belum sesuai dengan ketentuan di dalam Keppres No. 55 Tahun 1993 dan PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1994. Ketidak sesuaiannya terletak pada belum dimohonkannya sesuatu hak atas tanah yang telah dibebaskan. PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1994 Pasal 37 menyatakan setelah menerima berkas dokumen pengadaan tanah instansi pemerintah yang memerlukan tanah wajib segera mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah sampai memperoleh sertifikat atas nama instansi induknya. Di samping itu juga terdapat ketidaksesuaian pada saat pembayaran ganti rugi di mana pihak yang belum menerima ganti uang tersebut tidak dititipkan pada lembaga Pengadilan Negeri. Keppres No. 55 Tahun 1993 pasal 17 ayat (2) menyatakan dalam hal tanah, bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan dengan tanah

- kerugian yang menjadi hak orang yang tidak dapat diketemukan tersebut, dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri setempat oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah.
2. Pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan sudah sesuai dimana Panitia mempedomani ganti rugi tersebut dengan memakai NJOP/ harga nyata sebenarnya untuk hak atas tanahnya, sedangkan untuk tanaman dengan mempedomani surat Kepala Dinas Pertanian Tingkat II Tapanuli Utara dan untuk bangunan sesuai dengan hasil taksasi harga bangunan yang dikeluarkan Kepala Dinas PUD Tingkat II Tapanuli Utara.
 3. Bahwa tokoh masyarakat/adat berperan serta dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pemboran sumur eksplorasi panas bumi dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas (PLTP) di Desa Silangkitang Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara. Peran serta tokoh masyarakat/adat dalam hal penandatanganan surat pernyataan/pengakuan dan memberikan penyuluhan.

B. Saran

Saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan peraturan pelaksanaannya hendaknya lebih disosialisasikan/dimasyarakatkan sehingga pihak investor/

dan hal ini menjadi tugas aparat Kantor Pertanahan untuk lebih aktif memberikan penjelasan.

2. Dalam hal pemilik tanah yang belum menerima pembayaran ganti rugi agar pihak yang memerlukan tanah menitipkan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri setempat.
3. Pada proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pemboran sumur eksplorasi panas bumi dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas (PLTP) di Desa Silangkitang sudah terlihat peran serta dari tokoh masyarakat/adat setempat. Untuk pelaksanaan pengadaan tanah pada tahun-tahun berikutnya hendaknya tokoh masyarakat/adat harus lebih aktif dilibatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1991, Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan.
- Abdurrahman, 1994, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, Suharsimi, 1993, Prosedur Penelitian, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Faisal, Sanafiah, 1989, Format-format Penelitian Sosial, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hardoyo, Surito dan Soemadi, Herutomo, 1994, Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Harsono Boedi, 1995, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah Indonesia. Jakarta: Jambatan.
- Harsono Soni, 1994, “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan”, Sambutan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam rangka Dies Natalis Universitas Trisakti XXIX, Tanggal 3 Desember 1994 di Jakarta.
- 1995, “Sambutan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional”, pada Wisuda Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Tanggal 13 Oktober 1995 di Yogyakarta.
- Kartono, Kartini, 1988, Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, S, 1995, Metode Riset Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, H, Hadari, 1983, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Nawawi, H, Hadari dan Martini, Mimi, 1993, Penelitian Terapan, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Nazir, M, 1988, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____, 1995, Profil Dan Potensi Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, Tapanuli Utara, Bappeda Tingkat II
_____, 1996, Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Sitorus, Oloan, 1995, Pelepasan Dan Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah, Jakarta, CV. Dasamedia Utama

Singarimbun, Masri, 1989, Metodologi Penelitian Survey, LP3ES

Soegiarto, I. 1994, "Kebijaksanaan Umum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan". Seminar Nasional Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan Badan Pertanahan Nasional, Hotel Horison Jakarta.

Soemardjono, Maria S.W. 1994, "Tinjauan Yuridis Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum". Seminar Nasional Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, kerja sama Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan Badan Pertanahan Nasional, Hotel Horison Jakarta.

Sumadi Suryabrata, 1992, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Pers.